

BAB II

GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG BARAT

2.1 Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat

Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat tidak lepas dari adanya perpajakan di Indonesia. Perpajakan ini sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan masih berdiri. Pada saat itu mereka sudah mengetahui tentang perpajakan, termasuk cara menghimpun, menetapkan sanksi atau denda bagi para pelanggar pajak tersebut. Akan tetapi sistem perpajakan pada saat itu belum bisa digunakan untuk kepentingan karena cenderung merugikan masyarakat.

Pada zaman pemerintah Belanda, inspeksi pajak sudah ada dengan nama Inspection Van Financial, yang merupakan suatu organisasi yang menampung pajak di Indonesia dan menciptakan pandangan baru mengenai perpajakan di Indonesia dan juga menjadi tolak ukur pelaksanaan perpajakan hingga saat ini. Pada tanggal 30 Oktober 1946, di Indonesia terbentuk Kementerian Keuangan yang mempunyai jawatan :

- a. Jawatan Pajak, bertugas melaksanakan pemungutan pajak berdasarkan perundang-undangan dan melaksanakan tugas pemeriksaan kas Bendahara Pemerintah.
- b. Jawatan Lelang, bertugas melakukan pelelangan terhadap barang-barang sitaan guna pelunasan piutang pajak negara.
- c. Jawatan Akuntan Pajak, bertugas membantu Jawatan Pajak untuk melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap pembukuan Wajib Pajak Badan.
- d. Jawatan Pajak Hasil Bumi (Direktorat Iuran Pembangunan Daerah pada Ditjen Moneter), bertugas melakukan pungutan pajak hasil bumi dan pajak atas tanah yang pada tahun 1963 diubah menjadi Direktorat Pajak Hasil Bumi dan kemudian pada tahun 1965 berubah lagi menjadi Direktorat Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA). Dengan keputusan

Presiden RI Nomor 12 Tahun 1976 tanggal 27 Maret 1976, Direktorat IPEDA diserahkan dari Direktorat Jenderal Moneter kepada Direktorat Jenderal Pajak. Pada tanggal 27 Desember 1985 melalui Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 1985 Direktorat IPEDA berganti nama menjadi Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Demikian juga unit kantor di daerah yang semula bernama 10 Inspeksi IPEDA diganti menjadi Inspeksi Pajak Bumi dan Bangunan, dan Kantor Dinas Luar IPEDA diganti menjadi Kantor Dinas Luar PBB.

Pemerintah mendirikan Kantor Instansi Keuangan di kota-kota besar di seluruh Indonesia untuk memudahkan dalam mengawasi pelaksanaan pajak. Pada zaman pemerintahan Belanda, Inspeksi Pajak sudah ada dengan nama *Inspection Van Finantein*.

Pada tanggal 1 Januari 1957 pemerintah mengganti semua istilah untuk Kantor Inspeksi Keuangan di seluruh Indonesia menjadi Direktorat Jenderal Pajak, yang membawahi :

- a. Direktorat Pajak Tidak Langsung
- b. Direktorat Penerimaan dan Penghasilan
- c. Direktorat Penyusutan dan Pengendalian Wilayah
- d. Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak

Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak tersebut membawahi inspeksi keuangan, kemudian sesuai dengan Surat Keputusan DJP Nomor 672/PJ/57 istilah inspeksi keuangan diganti menjadi inspeksi pajak. Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat berdiri tanggal 20 Juli 1983 dengan nama Kantor Inspeksi Pajak Semarang Barat yang berlokasi di Jalan Ronggolawe Semarang berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 61/PJ.12/1983 tentang pemecahan Kantor Inspeksi Pajak menjadi dua, yaitu:

1. Kantor Inspeksi Pajak Semarang Barat

Kantor ini terletak di Jalan Pemuda Nomor 1 Semarang, dengan wilayah kerjanya meliputi :

- a. Kecamatan Semarang Barat
- b. Kecamatan Semarang Selatan

c. Kecamatan Semarang Mijen

d. Kecamatan Kendal

2. Kantor Inspeksi Pajak Semarang Timur

Kantor ini terletak di Jalan Ki Mangunsarkono Nomor 34 Semarang, dengan wilayah kerjanya meliputi :

a. Kecamatan Semarang Tengah.

b. Kecamatan Semarang Timur

c. Kecamatan Semarang Utara

d. Kecamatan Demak

e. Kecamatan Purwodadi

Terhitung mulai tanggal 3 Maret 1989 Kantor Inspeksi Pajak Semarang Barat diganti namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat. Perubahan ini sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 276/KMK/01/1989 tentang penyempurnaan organisasi serta tata cara kerja di Direktorat Jenderal Pajak. Kantor ini dipecah menjadi 2 (dua), yaitu :

1. KPP Semarang Barat, dengan wilayah kerjanya meliputi :

a. Kecamatan Gunung pati

b. Kecamatan Tugu

c. Kecamatan Boja

d. Kecamatan Semarang Utara

e. Kabupaten Kendal

f. Kecamatan Purwodadi

2. KPP Salatiga, dengan wilayah kerjanya meliputi :

a. Kabupaten Salatiga

b. Kabupaten Semarang

Mulai tanggal 6 November 2007 Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat diganti namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Barat berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 141/PJ/2007 tanggal 3 Oktober 2007. Perubahan ini sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Penyempurnaan organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Semarang Barat yang bernaung di bawah wewenang Direktorat Jenderal Pajak (Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah 1) yang sekarang berlokasi di Jalan Pemuda Nomor 1 Semarang Barat dengan wilayah kerjanya meliputi :

1. Kecamatan Semarang Barat
2. Kecamatan Gunung pati
3. Kecamatan Tugu
4. Kecamatan Ngaliyan
5. Kecamatan Mijen

Adapun jenis pajak yang ditangani KPP Pratama Semarang Barat, antara lain:

1. Pajak Penghasilan
2. Pajak Pertambahan Nilai
3. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
4. Pajak Lainnya yang terdiri dari Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat dibentuk dengan tujuan dalam rangka pelaksanaan modernisasi sistem administrasi perpajakan secara bertahap sebagai upaya pelaksanaan “*Good Governance*” dan meningkatkan penerimaan pajak serta efektivitas organisasi instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak selaku pusat dari berbagai kantor pajak mempunyai visi dan misi agar setiap pekerjaan yang dikerjakan para petugas pelayanan pajak dapat terarah dengan baik. Visi dan misi tersebut adalah, sebagai berikut :

a. Visi DJP

Menjadi institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara

b. Misi DJP

Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

1. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil.

2. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan/aparatur pajak yang berintegritas.
3. Kompetensi dan professional dan kompensasi yang kompetitif berbasis system manajemen kinerja berintegritas.
4. Kompetensi dan professional dan kompensasi yang kompetitif berbasis system manajemen kinerja

2.2 Visi, Misi dan Lokasi KPP Pratama Semarang Barat

2.2.1 Visi KPP Pratama Semarang Barat

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat memiliki visi menjadi KPP yang menyelenggarakan pelayanan prima dan menjaga penerimaan negara.

2.2.2 Misi KPP Pratama Semarang Barat

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat mempunyai misi

1. Memberikan pelayanan yang berimbang.
2. Menghimpun pajak dengan segenap tenaga, pikiran dan budi luhur.

2.2.3 Lokasi dan Wilayah KPP Pratama Semarang Barat

Lokasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat terletak di Jalan Pemuda Nomor 1 Kelurahan Dadapsari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-141/PJ/ 2007 tanggal 3 Oktober 2007 tentang Penerapan Organisasi dan Tata Kerja dan Saat Mulai Beroperasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, meliputi 63

(enam puluh tiga) kelurahan yang tersebar dalam 5 (lima) kecamatan di Kota Semarang, yaitu:

a. Kecamatan Semarang Barat : terdiri dari 16 (enam belas) kelurahan, yang terdiri dari:

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1) Ngempak Simongan | 5) Salaman Mloyo |
| 2) Manyaran | 6) Bongsari |
| 3) Krapyak | 7) Cabean |
| 4) Kembangarum | 12) Karangayu |
| 5) Tambakharjo | 13) Tawang Mas |
| 6) Kalibanteng Kulon | 14) Krobokan |
| 7) Gisikdrono | 15) Tawang Sari |
| 8) Bojongsalaman | 16) Kalibanteng Kidul |

b. Kecamatan Ngaliyan : terdiri dari 10 (sepuluh) kelurahan, yang terdiri dari:

- | | |
|---------------|----------------|
| 1) Gondoriyo | 6) Bambankerep |
| 2) Podorejo | 7) Ngaliyan |
| 3) Bringin | 8) Tambakaji |
| 4) Purwoyoso | 9) Wonosari |
| 5) Kalipancur | 10) Wates |

c. Kecamatan Mijen : terdiri dari 14 (empat belas) kelurahan, yang terdiri dari:

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1) Cangkiran | 8) Wonolopo |
| 2) Bubakan | 9) Mijen |
| 3) Karang Malang | 10) Wonoplumbon |
| 4) Polaman | 11) Ngadirgo |
| 5) Purwosari | 12) Pesantren |
| 6) Jatisari | 13) Jatibarang |
| 7) Timbangan | 14) Kedungpane |

d. Kecamatan Gunungpati : terdiri dari 16 (enam belas) kelurahan, yang terdiri dari:

- | | |
|----------------|---------------|
| 1) Sumurrejo | 9) Kalisegoro |
| 2) Pakintelan | 10) Patemon |
| 3) Mangunsari | 11) Sekaran |
| 4) Plalangan | 12) Sukorejo |
| 5) Gunungpati | 13) Sadeng |
| 6) Nongkosawit | 14) Cepoko |
| 7) Pongangan | 15) Kandri |
| 8) Ngijo | 16) Jatirejo |

e. Kecamatan Tugu : terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan, yang terdiri dari:

- | | |
|----------------|-------------------|
| 1) Jrasah | 5) Mangkang Wetan |
| 2) Tugurejo | 6) Mangkang Kulon |
| 3) Karanganyar | 7) Mangunharjo |
| 4) Randugarut | |

Batas Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| a. Batas sebelah Utara | : Laut Jawa; |
| b. Batas sebelah Timur | : Kecamatan Semarang Utara; |
| c. Batas sebelah Selatan | : Kabupaten Semarang; |
| d. Batas sebelah Barat | : Kabupaten Kendal. |

Luas wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat yang terdiri dari 5 (lima) kecamatan di Kota Semarang sebagai berikut :

Tabel 2.1

Luas wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat


| No. | NamaKecamatan | Luas Wilayah (Ha) |
|-----|------------------|-------------------|
| 1. | Semarang Barat | 2.174 |
| 2. | Ngaliyan | 3.799 |
| 3. | Mijen | 5.755 |
| 4. | Gunungpati | 5.411 |
| 5. | Tugu | 3.178 |
| | Luas keseluruhan | 20.317 |

Sumber : BPS Kota Semarang

Dengan luas wilayah 20.317 hektar, maka wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat kurang lebih setara dengan 54% dari luas wilayah Kota Semarang yang sebesar 37.370 hektar.

Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.1.

Gambar 2.1 Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat.



Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat, 2016


2.3 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat

Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan. Sukses atau tidaknya suatu lembaga akan tergantung pada baik dan buruknya pengelolaan suatu organisasi. Dengan demikian sudah merupakan keharusan bagi lembaga untuk menyusun organisasi-organisasinya sedemikian rupa agar dalam organisasi itu sendiri terdapat pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas, sehingga dalam suatu organisasi lembaga akan dapat menunjukkan suatu kerja sama yang baik antara sesama pekerja. Jadi dengan demikian struktur organisasi pada dasarnya adalah membagi-bagi dan mengelompokkan bidang kerja serta menempatkan dan menyusun hubungan kerja antara para pegawai atau karyawan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat menggunakan bentuk struktur dan organisasi garis dan staf. Kepala KPP Pratama Semarang Barat sebagai pemimpin tertinggi dan pemegang kendali penuh terhadap kinerja KPP Pratama Semarang Barat dibantu oleh sembilan seksi, satu sub bagian dan satu kelompok fungsional pemeriksaan pajak. Masing-masing seksi KPP Pratama Semarang Barat dikepalai oleh kepala seksi, yaitu yang memimpin dan bertanggung jawab terhadap Kepala KPP Pratama Semarang Barat. Kepala seksi dibantu oleh staf pelaksana dalam menjalankan tugasnya. Pekerjaan masing-masing staf saling berkait satu sama lain sehingga mereka harus berkoordinasi agar tercipta kinerja yang lancar dan hasil pekerjaan yang optimal.

Pembagian tugas di KPP Pratama Semarang Barat dijalankan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab menurut urutan terendah sampai tertinggi, yaitu staf pelaksana bertanggungjawab kepada Kepala Seksi dan semua Kepala Seksi bertanggungjawab kepada Kepala KPP Pratama Semarang Barat. Berikut adalah gambar 2.2 yang lebih jelas mengenai struktur organisasi KPP Pratama Semarang Barat :

Gambar 2.2 Struktur Organisasi KPP Pratama Semarang Barat



Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat

2.4 Tugas dan Fungsi KPP Pratama Semarang Barat

2.4.1 Tugas KPP Pratama Semarang Barat

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pengawasan administratif, dan pemeriksaan sederhana terhadap Wajib Pajak dibidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Tidak Langsung lainnya (PTLL) dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4.2 Fungsi KPP Pratama Semarang Barat

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat mempunyai fungsi, yaitu :

- a. pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan dan ekstensifikasi Wajib Pajak.
- b. penelitian dan penatausahaan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, SPT masa serta berkas Wajib Pajak.
- c. pengawasan pembayaran masa Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL).
- d. penatausahaan piutang pajak, penerimaan penagihan, penyelesaian keberatan, penatausahaan banding, dan penyelesaian restitusi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL).
- e. pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi perpajakan.
- f. penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP).
- g. pembetulan Surat Ketetapan Pajak (SKP).

- h. pengurangan sanksi pajak.
- i. penyuluhan dan konsultasi perpajakan.
- j. pelaksanaan administrasi kantor penyuluhan perpajakan.

2.5 Deskripsi Jabatan pada KPP Pratama Semarang Barat

Bagian ini akan menjelaskan deskripsi jabatan pada KPP Semarang Barat :

2.5.1 Kepala Kantor

Kepala KPP Pratama Semarang Barat dijabat oleh Bapak Teguh Setyobudi Suwondo, yang mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL) dalam wilayah wewenangnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2.5.2 Sub Bagian Umum

Kasubbag Umum KPP Pratama Semarang Barat dijabat oleh Bapak Magiana, yang mempunyai tugas membantu dan menunjang kelancaran tugas kepala kantor dalam mengkoordinasikan tugas dan fungsi pelayanan kesekretariatan terutama dalam hal pengaturan kegiatan usaha dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga. Tugas terperinci dari sub bagian umum terdiri dari :

- a. membuat rencana kerja sub bagian umum.
- b. melakukan penatausahaan surat fungsional pemeriksa lainnya.
- c. melakukan prosedur penyusunan tanggapan terhadap surat pengaduan anggota masyarakat melalui tromol pos 5000 maupun secara langsung.
- d. melakukan prosedur penelitian oleh tim peneliti pengaduan masyarakat/tromol pos 5000 dan penyusunan laporan berkala KPP.
- e. melakukan prosedur penyusunan surat usulan pengangkatan calon pegawai menjadi pegawai negeri sipil dan pelaksanaan pengambilan sumpah pegawai sipil/sumpah jabatan.

- f. melakukan prosedur permintaan pengujian kesehatan pegawai.
- g. melakukan prosedur penelitian pendahuluan atas dugaan adanya pelanggaran disiplin pegawai sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.
- h. melakukan prosedur penyusunan laporan pemeriksaan sehubungan dengan adanya pelanggaran disiplin pegawai berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.
- i. melakukan prosedur pemberian hukuman atas pelanggaran disiplin pegawai dan usulan pemberitahuan pegawai sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979.
- j. melakukan prosedur penjatuhan hukuman disiplin berupa peringatan tertulis sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/KMK.01/UP.6/1985.
- k. melakukan prosedur pemberhentian gaji dan tunjangan terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran sesuai 15/KMK.01/UP.6/1985.
- l. melakukan prosedur pembuatan rekapitulasi laporan bulanan ketertiban pegawai.
- m. melakukan penegakan disiplin kepada para pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian yang berlaku.
- n. melakukan prosedur usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala pegawai, dan pemberian izin cuti pegawai.
- o. melakukan prosedur pembuatan daftar urut kepangkatan pegawai.
- p. melakukan prosedur penyelesaian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) pegawai.
- q. melakukan prosedur laporan perkawinan pertama pegawai.
- r. melakukan prosedur permintaan kartu pegawai, kartu istri/kartu suami.

- s. melakukan prosedur pengajuan usul peserta pendidikan di luar negeri dan pengusulan calon peserta diklat.
- t. melakukan prosedur penertiban izin melanjutkan pendidikan di luar kedinasan.
- u. melakukan prosedur permohonan izin beristeri lebih dari satu dan izin untuk melakukan perceraian bagi pegawai negeri sipil.

2.5.3 Seksi Pelayanan

Plt. seksi pelayanan KPP Pratama Semarang Barat dijabat oleh Bapak Dandun Aji Wisnu Wardhono yang bertugas untuk membantu kepala kantor dalam mengkoordinasikan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) dan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta kerjasama perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Seksi pelayanan terdiri atas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) dan back office yang mempunyai tugas melayani berbagai hal yang berhubungan dengan kepentingan pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak. Tugas terperinci Seksi Pelayanan terdiri dari :

- a. melakukan pembuatan rencana kerja seksi pelayanan.
- b. melakukan penatausahaan surat-surat permohonan dari Wajib Pajak dan surat-surat lainnya pada TPT serta surat-surat masuk untuk seksi pelayanan.
- c. melakukan penatausahaan surat-surat permohonan (non keberatan) dari Wajib Pajak dan surat-surat lainnya TPT.
- d. melakukan penyelesaian registrasi Wajib Pajak, objek pajak dan atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- e. melakukan penyelesaian permohonan penghapusan NPWP dan pencabutan Pengukuhan Kena Pajak (PKP).
- f. melakukan penerbitan surat keputusan pembetulan produk hukum.

- g. mencetak pemberitahuan Wajib Pajak pindah keluar dan Wajib Pajak pindah masuk.
- h. melakukan penerimaan berkas Wajib Pajak pindah masuk.
- i. melakukan penatausahaan SPT Tahunan PPh atau SPT Masa PPN atau SPT Masa PPh pemotongan dan pemungutan atau SPOP yang telah diterima kembali dalam rangka pengawasan kepatuhan Wajib Pajak.
- j. melaksanakan prosedur peminjaman/pengiriman berkas Wajib Pajak.
- k. melaksanakan prosedur perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh.
- l. melakukan penyisihan anak berkas Wajib Pajak yang tahun/masa pajaknya telah melampaui 10 tahun (kadaluwarsa).
- m. Melaksanakan pemenuhan permintaan konfirmasi dan klarifikasi.
- n. melakukan pencetakan surat teguran sehubungan dengan SPT Tahunan PPh, SPT Masa PPh, SPT Masa PPN, dan SPOP yang tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.
- o. menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP).
- p. melakukan prosedur penyuluhan perpajakan.
- q. melakukan prosedur penerimaan keputusan keberatan dan banding.

2.5.4 Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Kepala seksi PDI KPP Pratama Semarang Barat dijabat oleh Bapak Sutiyono, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan *e-filling*, serta penyiapan laporan kinerja. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

terdiri atas *Operator Consultant* (OC) dan Pelaksana Pengolahan Data dan Informasi (PDI). Tugas terperinci Seksi Pengolahan Data dan Informasi terdiri dari :

- a. membuat rencana kerja pengolahan data dan informasi.
- b. menyusun rencana penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan menatausahakan penerimaan pajak.
- c. membuat laporan yang telah ditentukan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
- d. membuat dan penyampaian Surat Perhitungan (SPH) kirim ke kantor pelayanan pajak lain.
- e. melakukan perbaikan atas kerusakan komputer dan aplikasi computer.
- f. melakukan penatausahaan alat keterangan dan surat-surat masuk pada seksi pengolahan data dan informasikan arsip seksi PDI.
- g. melayani prosedur peminjaman dan pengembalian berkas alat keterangan dari seksi lain.
- h. melakukan koordinator pelaksana tata usaha data masukan dan keluaran, kelengkapan dan kebenaran data masukan dan keluaran.
- i. melakukan penyampaian atau penyajian informasi.
- j. melakukan penggalian potensi pajak ekstensifikasi Wajib Pajak.

2.5.5 Seksi Pengawasan dan Konsultasi

KPP Pratama Semarang Barat memiliki 4 (empat) seksi pengawasan dan konsultasi, yaitu :

- a. Waskon I, dijabat oleh Bapak Dandun Aji Wisnu Wardhana
- b. Waskon II, dijabat oleh Bapak Moch. Isrok Ichwan
- c. Waskon III, dijabat oleh Bapak Khris Rolanto
- d. Waskon IV, dijabat oleh Bapak Putranto Setiawan

Seksi Pengawasan dan Konsultasi bertugas untuk membantu kepala kantor mengkoordinasikan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak (PPh, PPN, dan Pajak lainnya), memberikan bimbingan atau himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis

perpajakan, melakukan penyusunan profil Wajib Pajak, dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Barat terdapat empat kepala seksi pengawasan dan konsultasi yang pembagian tugasnya didasarkan pada cakupan wilayah (territorial) tertentu. Tugas terperinci Seksi Pengawasan dan Konsultasi terdiri dari :

- a. membuat rencana kerja seksi pengawasan dan konsultasi.
- b. menyusun estimasi penerimaan pajak per Wajib Pajak.
- c. melakukan pengawasan penerbitan surat teguran kepada Wajib Pajak yang belum menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)
- d. melaksanakan penelitian dan analisa kepatuhan material Wajib Pajak.
- e. melakukan penelitian hasil keluaran berupa DHR, SPPT, DHKP, dan STTS.
- f. melakukan pembedaan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pasal 16 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan.
- g. melakukan penelitian untuk mengusulkan penerbitan Surat Keterangan Fiskal (SKF) bursa dan penerbitan SKF non bursa.
- h. melakukan pengusulan Wajib Pajak/PKP fiktif dan Wajib Pajak patuh.
- i. melakukan prosedur pemberian izin penggunaan mesin teraan materai.
- j. melakukan prosedur penerbitan surat izin pembubuhan tanda bea materai lunas dengan teknologi percetakan dan atau dengan system komputerisasi.
- k. melakukan prosedur penambahan deposit mesin teraan materai.

- l. melakukan bimbingan dan konsultasi kepada Wajib Pajak serta himbauan perbaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
- m. melakukan prosedur surat yang berkaitan dengan konsultasi teknis perpajakan bagi Wajib Pajak serta pembuatan dan pemuktahiran profil Wajib Pajak.
- n. melakukan prosedur pembuatan surat keputusan pembebasan/pengurangan pembayaran dan surat pemberitahuan perubahan besarnya angsuran PPh pasal 25 badan.
- o. melakukan prosedur kunjungan kerja ke lokasi Wajib Pajak dalam rangka pengawasan dan pemuktahiran data Wajib Pajak.
- p. melakukan prosedur penerbitan Perhitungan Lebih Bayar (PLB).
- q. melakukan prosedur penerbitan bukti pemindah bukuan berdasarkan permohonan Wajib Pajak dan secara jabatan.
- r. melakukan prosedur penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP), Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP), penerbitan Surat Pemberian Imbalan Bunga (SPIB) dan Surat Membayar Imbalan Bunga (SMIB).
- s. melakukan prosedur penerbitan pengganti SPMKP/SMIB yang rusak/salah (yang belum didistribusikan), karena lewat waktu/daluwarsa dan pembuatan SPMKP/SMIB yang hilang.
- t. melakukan prosedur pelaksanaan rekonsiliasi data Wajib Pajak (*data matching*).
- u. melakukan prosedur pengusulan pemeriksaan dan atau penyidikan.
- v. melakukan prosedur penatausahaan surat-surat masuk pada seksi pengawasan dan konsultasi.

w. melakukan prosedur proses penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP).

2.5.6 Seksi Ekstensifikasi

Kepala seksi ekstensifikasi KPP Pratama Semarang Barat dijabat oleh Bapak Mochamad Yani, yang bertugas untuk membantu kepala kantor mengkoordinasikan pelaksanaan dan penatausahaan potensi perpajakan, pencarian data dari pihak ketiga, pendataan objek dan subjek pajak, penilaian objek pajak, dan kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti, membuat rencana kerja dan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak.

2.5.7 Seksi Pemeriksaan

Kepala seksi pemeriksaan KPP Pratama Semarang Barat dijabat oleh Bapak Luthfi Aziz, yang bertugas untuk membantu kepala kantor mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya serta memeriksa semua data yang masuk dan keluar yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat.

2.5.8 Seksi Penagihan

Kepala seksi penagihan KPP Pratama Semarang Barat dijabat oleh Bapak Agus Purnomo, yang bertugas membantu kepala kantor mengkoordinasikan pelaksanaan dan penatausahaan penagihan aktif piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak dan usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen penagihan sesuai ketentuan yang berlaku. Seksi penagihan terdiri atas jurusita pajak. Jurusita pajak, mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

- a. membuat rencana kerja seksi penagihan.
- b. melakukan penyesuaian rencana kerja tahunan seksi penagihan.

- c. melakukan prosedur penatausahaan Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Tanda Terima Setoran (STTS), Surat Setoran Bea (SSB) beserta bukti pemindah bukuan (PBK) dalam rangka pengawasan tunggakan dan angsuran/pelunasan pajak.
- d. melakukan prosedur penatausahaan surat keputusan keberatan atau putusan banding dan surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
- e. melakukan prosedur penatausahaan surat keputusan pembetulan.
- f. Melakukan prosedur permohonan angsuran/penundaan pembayaran piutang pajak dari Wajib Pajak.
- g. melakukan prosedur penerbitan surat teguran.
- h. melakukan prosedur penerbitan pelaksanaan surat paksa.
- i. melakukan prosedur penerbitan dan pelaksanaan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP).
- j. melakukan prosedur penerbitan surat permintaan pemblokiran rekening Wajib Pajak kepada pimpinan bank.
- k. melakukan prosedur penerbitan surat permintaan jadwal waktu dan tempat lelang.
- l. melakukan prosedur penerbitan pengumuman lelang dan surat kesempatan terakhir bagi Wajib Pajak (Berdasarkan lamp. Kep. Dirjen Pajak Nomor KEP-645/PJ./2001).
- m. melakukan prosedur penerbitan surat keputusan pencabutan sita/pemblokiran dan pembatalan lelang harta Wajib Pajak.
- n. melakukan prosedur penerbitan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus (SPPSS) terhadap Wajib Pajak tertentu.
- o. melakukan prosedur pembuatan usulan pencegahan dan penyanderaan terhadap Wajib Pajak tertentu.

- p. melakukan prosedur penatausahaan surat lain-lain untuk seksi penagihan.
- q. melakukan prosedur pengelolaan piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat ditagih.
- r. melakukan prosedur penerimaan daftar pengantar petikan salinan surat keputusan menteri keuangan tentang penghapusan piutang pajak.
- s. melakukan prosedur penerbitan nota perhitungan surat tagihan pajak bunga penagihan.
- t. melakukan prosedur penagihan pajak seketika dan sekaligus.
- u. melakukan prosedur pembatalan pengumuman lelang.
- v. melakukan prosedur pemantauan pelaksanaan lelang.
- w. melakukan prosedur menjawab konfirmasi data tunggakan Wajib Pajak.
- x. melakukan prosedur pengusulan pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak (*delinquency audit*).

2.5.9 Kelompok Jabatan Fungsional

Pejabat Fungsional terdiri atas Pejabat Fungsional Pemeriksaan dan Pejabat Fungsional Penilai yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala KPP Pratama Semarang Barat. Dalam melaksanakan pekerjaannya, Pejabat Fungsional Penilai berkoordinasi dengan Seksi Ekstensifikasi.

2.6 Kegiatan Operasional

2.6.1 Pelayanan

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Barat menjalankan kegiatan operasional jasa layanan setiap hari Senin-Jum'at Pukul 08.00 – 16.00 WIB.

2.6.2 Penyuluhan

Kegiatan pemasaran yang dilakukan KPP Pratama Semarang Barat adalah dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan dibidang

perpajakan, melakukan penyisiran ke daerah-daerah yang termasuk dalam wilayah KPP Pratama Semarang Barat dan mengirim surat pemberitahuan kepada masyarakat yang masuk dalam subjek pajak yang belum mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Barat.

2.6.3 Pengawasan

Kegiatan akuntansi dan keuangan di KPP Pratama Semarang Barat, tiap seksi membuat laporan keuangan dan administrasi bulanan sendiri-sendiri dan selanjutnya laporan keuangan dari tiap-tiap seksi tersebut oleh sub bagian umum dibuat buku besar dan dikirim ke Kantor Pusat Jakarta secara periodik.